



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS

NOMOR : B.276/36/11/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SDN 1 MARGO MULYO)
KECAMATAN SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS

BUPATI TANGGAMUS,

- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala SDN 1 Tugupapak Kecamatan Semaka dan Masyarakat Margomulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Tanggal 18 Agustus 2015 perihal permohonan peningkatan status SD Kelas jauh SDN 1 Tugupapak Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia perlu mempersiapkan fasilitas yang memadai khususnya fasilitas pendidikan berupa sekolah yang dapat menampung dan memberikan pelayanan yang baik dan terjangkau oleh masyarakat setempat.
- b. bahwa pada saat ini di Pekon Margo Mulyo Kecamatan Semaka hanya ada sekolah dasar kelas jauh yaitu SDN 1 Tugupapak yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga perlu meningkatkan status dari sekolah SD Kelas jauh SDN 1 Tugupapak menjadi SDN 1 Margo Mulyo Kecamatan Semaka.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus tentang Pendirian Sekolah Dasar (SDN 1 Margo Mulyo) Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2737);
10. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2001 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SDN 1 MARGO MULYO) KECAMATAN SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS.
- KESATU : Mendirikan SDN 1 Margo Mulyo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA : SDN 1 Margo Mulyo sebagaimana di maksud diktum kesatu merupakan peningkatan status dari SD Kelas Jauh SDN 1 Tugupapak Kecamatan Semaka.
- KETIGA : Dengan ditetapkanya keputusan ini maka SD Kelas Jauh SDN 1 Tugupapak di nyatakan di bubarkan dan semua aset yang berupa gedung kantor dan fasilitas personil tenaga guru dan staf tata usaha beserta murid-murid dan fasilitas lainya menjadi aset SDN 1 Margo Mulyo.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar SDN 1 Margo Mulyo berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada tanggal : 14 September 2015

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus.
4. Kepala Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.